BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Parepare, 29 Oktober 2018

Nomor : 23 /SN-24/PM-00.02/X/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Himbauan Pemberian Izin Kegiatan kampanye lain***

Kepada Yth,
1. **Kepala Kepolisian Resort Kota Parepare**
2. **Kepala Kesbangpol Kota Parepare**
3. **Ketua KONI Kota Parepare**
4. **Ketua PSSI Kota Parepare**

Di.-
Parepare

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat terkait dengan pencegahan pelanggaran kegiatan kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Parepare melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan tersebut.

2. Tugas Bawaslu Kota Parepare melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan penyelenggaraan Pemilu telah diatur dalam :
   Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   Bawaslu Kab/Kota bertugas:
   a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kab/kota terhadap:*
      1. *Pelanggaran pemilu; dan*
      2. *Sengketa proses pemilu;*
   b. *Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan pemilu di wilayah kab/kota yang terdiri atas:*
      Angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

3. Bahwa mengingat ketentuan mengenai kampanye kegiatan lain yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut:
   - **Pasal 51**
     (1) Peserta Pemilu dapat melakukan kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf i.

(2) *Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :*

a. *kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/ atau konser musik;*
b. *kegiatan olahraga, meliputi gerak jalan santai, dan/ atau sepeda santai;*
c. *perlombaan;*
d. *mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik yang berlogo partai politik peserta pemilu; dan/ atau*
e. *kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/ atau hari ulang tahun.*

(3) *Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize).*

- **Pasal 52**

(1) *perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c mencakup seluruh jenis perlombaan;*

(2) *perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Paling Banyak 3 (tiga) kali selama masa kampanye;*

(3) *pelaksana pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang;*

(4) *nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).*

4. Bahwa dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran kegiatan kampanye, Bawaslu Kota Parepare memandang perlu **menghimbau kepada pihak terkait dalam penerbitan izin rekomendasi kegiatan agar memperhatikan ketentuan *a quo* sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas**.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Partai politik peserta pemilu 2019 se- Kota Parepare